

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bagi negara-negara yang sudah berkembang atau maju, pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya, pajak bagi pemerintah perencanaannya begitu besar terhadap pembangunan negara. Salah satu upaya dalam mengoptimalkan sektor penerimaan dilakukan berdasarkan pasal 17 dan 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan badan, dimana tarif pajak yang dikenakan pada tahun 2014 adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak.

Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Terkait dengan ini di Indonesia terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge et al., 2008)

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*) (Xynas, 2011). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak.

Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010) Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja. Terkait dengan hal tersebut telah dilakukan banyak penelitian misalnya pengujian pengaruh *high-powered* insentif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Desai dan Dharmapala, 2004), pengujian hubungan antara kompensasi eksekutif dan *Tax Aggressivness* (Rego dan Wilson, 2009), pengujian hubungan antara karakteristik perusahaan dengan *Tax Sheltering* (Lisowsky, 2009), dan belakangan adalah penelitian tentang pengaruh individu eksekutive terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) perusahaan (Dyreng at al., 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng at al., (2010) ditujukan untuk menguji apakah individu *Top Executive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan mengambil sampel sebanyak 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di *ExecuComp* diperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan (*Executive*) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pimpinan perusahaan (CEO, CFO, dan Top Executive yang lain) sebagai individu pengambil kebijakan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter atau perilaku pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan bisa bersifat *risk-taking* (Low, 2006) atau bersifat *risk-averse* (Lewellen, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng a al., (2010) hanya mengidentifikasi pengaruh pimpinan perusahaan secara individu terhadap penghindaran pajak, tetapi belum memberikan jawaban tentang individu dengan karakter atau perilaku yang seperti apa yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) perusahaan. Jenis karakter individu (*Executive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk-taking* atau *risk-averse* tercermin pada besar-kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada.

Penelitian ini akan menguji pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Selain itu ada juga variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kompensasi eksekutif Menurut Kato, Kim, dan Lee, (2006), di negara berkembang khususnya Asia,

penelitian tentang kompensasi eksekutif masih jarang dilakukan karena kendala keterbatasan data, fenomena tersebut juga terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena di Indonesia belum ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan besaran kompensasi sehingga tidak semua perusahaan melakukan pengungkapan tentang besaran kompensasi yang diterima para eksekutifnya. Hal tersebut menyebabkan ada pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak lain adalah sistem perpajakan yaitu tingkat pemahaman wajib pajak badan pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang (Lestari, 2010).

Pada penelitian sebelumnya seperti: sukartha et.al (2015), maharani et.al (2014) Dewi et.al (2013), Budiman (2012), Low (2006) dimana pengukuran variabel karakter eksekutif diukur dengan *risk* perusahaan, tiap-tiap penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama bahwa terdapat pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*. Variabel kompensasi eksekutif juga menunjukkan hasil yang sama pada penelitian, Hanafi (2014), Harto (2014) dan Putri (2014) yaitu semakin tinggi kompensasi eksekutif maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* yang akan dilakukan oleh *top executive*. Sedangkan variabel sistem perpajakan pada penelitian sebelumnya, Desiyana (2014),

Wicaksono (2014), dan Supriyadi et.al (2011). Walaupun menggunakan pengukuran variabel yang berbeda-beda, namun hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada pengaruh sistem perpajakan terhadap *tax avoidance*.

Adapun masalah dari pra-survey yang dilakukan peneliti berdasarkan tiap variabel, ditemukan bahwa 1) masih lemahnya karakter eksekutif dalam kebijakan tentang kesadaran membayar pajak perusahaan. 2) adanya kebijakan pemerintah yang memberikan kompensasi berupa *reward*, peneliti belum meyakini bahwa dengan reward yang diberikan tinggi dapat meningkatkan pengenaan pajak kepada wajib pajak. 3) sistem perpajakan (*self assessment*) yang masih lemah, dalam hal ini pengetahuan wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak terutangya sendiri yang menyebabkan wajib pajak menggunakan jasa keuangan dalam menghitung dan melaporkan jumlah pajak

Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Maharani (2013) dalam menguji Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun (2008-2012). Kontribusi penelitian ini yaitu memasukan kompensasi eksekutif dan sistem perpajakan sebagai variabel independen. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas bahwa risiko perusahaan yang merupakan proksi dari karakteristik eksekutif

berpengaruh positif. Selain itu, kontribusi lainnya adalah mengganti periode tahun penelitian menjadi tahun 2012-2014.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, dan sistem perpajakan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.

C. Rumusan masalah

- 1) Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 2) Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 3) Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

D. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan:

a) Manfaat Teoritis

1. Mata Kuliah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif dan sistem perpajakan terhadap tax avoidance dalam ilmu perpajakan.

a) Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu terkait dengan perpajakan, manajemen strategik, dan perilaku organisasi.

2. Bagi investor

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai input informasi terkait dengan penhindaran pajak dapat mengambil keputusan secara efektif dan efisien.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi maupun acuan bagi mahasiswa maupun pembaca untuk melakukan penelitian di waktu yang akan datang.